

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki nilai Konstitusionalitas. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan beberapa inventarisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menelaah teori-teori tentang pengambilan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan. Hasil Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi ini menemukan bahwa, implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki nilai konstitusionalitas.

Tinjauan Yuridis mengenai Putusan MK No. 14/PUUXI/2013 Tentang Pemilu Serentak Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Latar Belakang MK membuat Putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah. Hal-ahal apa saja yang diatur dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah. Bagaimana Model Grand Design Pemilu Nasional dan Daerah tahun 2019 mendatang Dalam amar putusan No.14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang

digunakan adalah metode kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-undang dan pendapat ahli. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.